



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
FORUM PERCEPATAN INVESTASI, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA
SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan pembangunan daerah khususnya pada sektor ekonomi perlu strategi pengembangan perekonomian melalui investasi, perdagangan, dan pariwisata yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan pertumbuhan perekonomian;
- b. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu dibentuk forum percepatan dalam mendukung percepatan pengembangan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960

- Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330)
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM PERCEPATAN INVESTASI, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA SULAWESI SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Selatan.
8. Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata adalah upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Daerah dan penciptaan nilai tambah.

9. *Regional Investor Relations Unit* selanjutnya disingkat RIRU adalah upaya bersama antara PD dan Bank Indonesia yang bertujuan untuk mendiseminasikan kebijakan ekonomi daerah dan untuk memfasilitasi kebutuhan investor sebagai upaya optimalisasi pengembangan ekonomi daerah.
10. *Institute of International Finance* adalah asosiasi global dari industri finansial yang bertujuan mendukung kestabilan finansial yang bertujuan mendukung kestabilan finansial secara global dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
11. Bank Dunia merupakan Institusi Keuangan Internasional yang menyediakan pembiayaan, rekomendasi dan penelitian kepada negara berkembang untuk membantu pembangunan ekonomi.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan investasi, perdagangan dan pariwisata di Daerah yang didukung oleh RIRU.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata;
 - b. mendorong terbukanya akses pasar bagi pengusaha Daerah termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah/ Industri Kecil dan Menengah, Nasional dan Internasional melalui perumusan kebijakan/rekomendasi berkaitan dengan pengembangan investasi, perdagangan dan pariwisata;
 - c. mendukung kebijakan Gubernur dalam perekonomian daerah;
 - d. membangun persepsi positif atas perekonomian Daerah dan meningkatkan efektivitas hubungan investor dengan meningkatkan akses informasi terintegrasi terkait potensi serta peluang investasi berbasis digital; dan
 - e. menjadi wadah komunikasi efektif dalam rangka percepatan investasi, perdagangan dan pariwisata Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Gubernur membentuk Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan.

- (2) Forum Percepatan Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wadah yang diberi nama PINISI SULTAN.
- (3) Bagan struktur organisasi dan susunan keanggotaan PINISI SULTAN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) PINISI SULTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada DPMPTSP.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan mempunyai tugas memberikan saran dan rekomendasi kepada Gubernur dalam penetapan kebijakan dan implementasi kegiatan yang berkaitan dengan percepatan investasi, perdagangan dan pariwisata Daerah termasuk namun tidak terbatas pada implementasi RPJMD dan fasilitasi program Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kearifan lokal Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :
 - a. sebagai *investor relations unit* yang mendorong investasi dan perdagangan, membuka peluang investasi dan potensi pasar termasuk komoditas unggulan serta mendukung implementasi *international best practices* sesuai standar *International Institute of Finance* dan Bank Dunia;
 - b. melakukan kajian, identifikasi dan analisa terhadap potensi, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam rangka peningkatan dan pengembangan investasi, perdagangan dan pariwisata Daerah;
 - c. menetapkan target terkait peningkatan dan pengembangan investasi, perdagangan dan pariwisata Daerah secara tahunan, berdasarkan potensi Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pelaku dan asosiasi usaha, instansi teknis serta *stakeholders*, terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan investasi, perdagangan dan pariwisata Daerah;
 - e. melakukan koordinasi dan supervisi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan percepatan untuk meningkatkan investasi, perdagangan dan pariwisata Daerah;

- f. melakukan pemantauan dan evaluasi konkrit terhadap pelaksanaan target percepatan investasi, perdagangan dan pariwisata Daerah melalui pertemuan berkala;
- g. menyusun laporan kerja tim secara berkala sebagai pertanggungjawaban kegiatan kepada Ketua Forum Percepatan Investasi, Perdagangan Dan Pariwisata Daerah;
- h. melakukan penyediaan, pemutakhiran berkala dan peningkatan kemudahan akses berbagai data dan informasi terkait investasi yang relevan untuk investor, dengan dukungan sinergi dari Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- i. membangun persepsi positif melalui diseminasi program dan kebijakan, serta promosi untuk meningkatkan investasi, perdagangan dan pariwisata Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Daerah

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Forum Percepatan Investasi, Perdagangan Dan Pariwisata Daerah, terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris I;
 - e. Sekretaris II;
 - f. Tim Kerja meliputi:
 - 1. Tim Kerja Bidang Perencanaan;
 - 2. Tim Kerja Bidang Investasi;
 - 3. Tim Kerja Bidang Perdagangan; dan
 - 4. Tim Kerja Bidang Pariwisata.
 - g. Sekretariat.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Rincian Tugas
Paragraf 1
Pembina
Pasal 6

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina mempunyai fungsi memberikan arahan dalam penetapan kebijakan Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan.

Paragraf 2
Ketua
Pasal 7

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi:
 - a. menetapkan Kebijakan Umum Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan; dan
 - b. menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Paragraf 3
Wakil Ketua
Pasal 8

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin kegiatan Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan koordinasi baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan kegiatan Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan;

- b. melaksanakan tugas harian yang berkaitan dengan kegiatan Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan; dan
- c. menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan, dalam hal Ketua berhalangan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Paragraf 4

Sekretaris

Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf e mempunyai tugas membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam kesekretariatan dan administrasi umum;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris I mempunyai fungsi :
 - a. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekretaris kepada Ketua; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris II mempunyai fungsi:
 - a. menyusun bahan-bahan dalam rangka koordinasi;
 - b. menyiapkan bahan-bahan laporan pelaksanaan kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Sulawesi Selatan; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

Paragraf 5

Tim Kerja

Pasal 10

- (1) Tim Kerja Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas mengkaji, menyusun, dan memfasilitasi pengembangan ekonomi
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Investasi mempunyai fungsi :
 - a. melakukan formulasi penentuan target dan pengukuran pencapaian target;
 - b. melakukan formulasi strategi pencapaian target berdasarkan hasil kajian bidang-bidang lainnya;

- c. melakukan agregasi materi, saran, rekomendasi dan pertimbangan yang berkaitan dengan percepatan investasi, perdagangan dan pariwisata Daerah lainnya; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

Pasal 11

- (1) Tim Kerja Bidang Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas mengkaji, menyusun, dan memfasilitasi percepatan investasi dalam dan luar negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Kerja Bidang Investasi mempunyai fungsi:
 - a. menyusun kajian teknis dalam rangka percepatan bidang investasi;
 - b. menyusun dan melaksanakan program kerja bidang investasi;
 - c. menyusun materi, saran, rekomendasi dan pertimbangan yang berkaitan dengan percepatan bidang investasi;
 - d. melaksanakan fasilitasi kegiatan bidang investasi;
 - e. melaksanakan diseminasi program dan kebijakan, serta promosi bidang investasi yang dapat dilakukan bersama dengan tim kerja bidang lainnya;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang investasi; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

Pasal 12

- (1) Tim Kerja Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas mengkaji, menyusun, dan memfasilitasi percepatan di bidang perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun kajian teknis dalam rangka percepatan bidang perdagangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan program kerja bidang perdagangan;
 - c. menyusun materi, saran, rekomendasi dan pertimbangan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi bidang perdagangan;
 - d. melaksanakan fasilitasi kegiatan bidang perdagangan;
 - e. melaksanakan diseminasi program dan kebijakan, serta promosi bidang perdagangan yang dapat dilakukan bersama dengan tim kerja bidang lainnya;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

Pasal 13

- (1) Tim Kerja Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 4, mempunyai tugas mengkaji, menyusun, dan memfasilitasi percepatan di bidang pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. menyusun kajian teknis dalam rangka percepatan di bidang pariwisata;
 - b. menyusun dan melaksanakan program kerja bidang pariwisata;
 - c. menyusun materi, saran, rekomendasi dan pertimbangan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi bidang pariwisata;
 - d. melaksanakan fasilitasi kegiatan bidang pariwisata;
 - e. melaksanakan diseminasi program dan kebijakan, serta promosi bidang pariwisata yang dapat dilakukan bersama dengan tim kerja bidang lainnya;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

Paragraf 6

Sekretariat

Pasal 14

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pertemuan Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan;
- b. menatausahakan bahan pertemuan Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan;
- c. menatausahakan data dan informasi serta mengelola *website* terkait Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Daerah;
- d. menyusun risalah rapat; dan
- e. membuat dokumentasi dan surat terkait pelaksanaan kegiatan Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan

BAB V

PENDANAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Juni 2020
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd

M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 19 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN


ttd

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
FORUM PERCEPATAN INVESTASI,
PERDAGANGAN DAN PARIWISATA SULAWESI
SELATAN

A. STRUKTUR ORGANISASI PINISI SULTAN



B. SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	Jabatan	Kedudukan dalam Forum
1	2	3
1	Gubernur Sulawesi Selatan	Pembina
2	Wakil Gubernur Sulawesi Selatan	Pembina
3	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan	Pembina
4	Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan	Pembina
5	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Ketua
6	Kepala Grup <i>Advisory</i> dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan	Wakil Ketua
7	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris I
8	Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris II
9	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Koordinator Tim Perencanaan
10	Kepala Badan yang membidangi perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kab/kot se-Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
11	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
12	Ekonom Ahli yang membawahkan Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans dan Fungsi Data & Statistik Ekonomi dan Keuangan	Anggota
13	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan	Koordinator Tim Investasi
14	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
15	Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan	Anggota
16	Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Bidang Investasi	Anggota
17	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan	Koordinator Tim Perdagangan
18	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
19	Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan kab/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
20	Kepala Dinas yang membidangi Perindustrian kab/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
21	Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan	Koordinator Tim Pariwisata
22	Kepala Dinas yang membidangi pariwisata kab/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
23	Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Bidang Pariwisata	Anggota
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Sekretariat

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd

M. NURDIN ABDULLAH